



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMAJUAN EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 130.13/020/PKS/TKKSD-BLG/VI/2025

NOMOR : W19.HH-04.05-1866

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. RAKHMADI YUSNI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Balangan Nomor: 130.13/149/PEM/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. MEIDY FIRMANSYAH** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum, yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30, Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan Pengembangan dan Pemajuan Ekosistem Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. pelayanan Kekayaan Intelektual;
 - b. pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual; dan
 - c. sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - f. Desain Industri; dan/atau
 - g. Rahasia Dagang

PASAL 3
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK menyelenggarakan pelayanan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan secara bersama-sama.
- (2) Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi Kekayaan Intelektual; dan
 - b. pendampingan pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK II dalam pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIHAK I wajib mendukung peningkatan pencatatan Hak Cipta melalui pencatatan Hak Cipta atas inovasi daerah dan hasil penelitian daerah.
- (5) PIHAK II wajib menyediakan data dan informasi dalam rangka mendukung pelayanan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (6) PIHAK II wajib mendukung pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual secara berkesinambungan.

PASAL 4
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK membentuk Sentra Kekayaan Intelektual secara bersama-sama.
- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terletak di:

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Jalan A.Yani Km.4,5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- c. pusat informasi Kekayaan Intelektual.
- (4) PIHAK I wajib menyediakan sarana dan prasarana Sentra Kekayaan Intelektual, yaitu:
- a. ruang pelayanan yang memadai sebagai tempat pelayanan;
 - b. furnitur kantor sebagai sarana pelayanan;
 - c. komputer dan alat tulis kantor;
 - d. *printer* dan *document scanner*;
 - e. jaringan *Local Area Network* (LAN); dan
 - f. petugas pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang sesuai kualifikasi PIHAK II.
- (5) PIHAK II wajib menyediakan fasilitas pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual, yaitu:
- a. pelayanan konsultasi baik secara luring maupun daring;
 - b. pendampingan dalam proses pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - c. formulir pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. alat bantu publikasi (*starter kit*) Kekayaan Intelektual berupa *flyer* dan buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
 - e. pelatihan terhadap petugas pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual.

PASAL 5

PELATIHAN PETUGAS SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pihak II menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan layanan Kekayaan Intelektual secara profesional.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pelatihan dasar mengenai jenis dan lingkup Kekayaan Intelektual serta dasar hukum yang mengaturnya;
 - b. pelatihan teknis mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran serta pencatatan Kekayaan Intelektual, baik secara luring maupun daring;
 - c. pelatihan komunikasi pelayanan dan konsultasi publik;
 - d. pelatihan pengoperasian sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan
 - e. pelatihan tematik lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan secara luring, daring, pendampingan langsung (*on the job training*), dan/atau studi banding ke Sentra Kekayaan Intelektual lainnya

PASAL 6

SOSIALISASI DAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

kepada masyarakat.

- (3) PIHAK I wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual.
- (4) PIHAK II wajib melaksanakan sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (5) PIHAK II wajib menyediakan narasumber dan materi sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual sesuai kebutuhan PIHAK I.

PASAL 7

TAHUN TEMATIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK I wajib mendukung pelaksanaan tahun tematik Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) PIHAK II mengoordinasikan pelaksanaan tahun tematik Kekayaan Intelektual dengan PIHAK I.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diperoleh merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan/atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Administrasi Tata Persuratan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dokumen dan/atau data tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak ingin melakukan adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasar atas permintaan salah satu pihak sepanjang disetujui oleh pihak lainnya.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud, untuk kemudian mendapatkan persetujuan atau penolakan atas pengakhiran kerja sama tersebut.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

PASAL 14

LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK II,



MEIDY FIRMANSYAH

PIHAK I,



H. RAKHMADI YUSNI